

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dunia perbankan beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat melalui data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020, perbankan syariah memiliki aset sebesar 608.9 triliun, pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 394.6 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 475.8 triliun. Dengan Market Share yang menyentuh angka 6.51%. Sektor perbankan syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ketiga lembaga ini berperan penting dalam sektor keuangan negara dan memiliki segmen pasar masing-masing.

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diawali dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada 27 Oktober 1988 atau dikenal dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988.¹ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah cukup

¹ Rachmadi Usman, *Manajemen Pemasaran Bank* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

sempit dibanding kegiatan bank umum lainnya sebab Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak menerima simpanan *giro*, valuta asing, asuransi, dan sebagainya.

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal, modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang untuk menentukan kategori usaha tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejarah membuktikan, ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997 banyak usaha besar yang tumbang karena dihantam krisis

tersebut, namun UMKM tetap eksis dan menopang kelanjutan perekonomian Indonesia.²

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 memberikan definisi secara terpisah terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 juga menetapkan kriteria-kriteria khusus (dalam pasal 6) untuk masing-masing kategori usaha tersebut. Pasal 1 menjelaskan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: smemiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³

Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria untuk usaha kecil yaitu: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

² Studi Deskriptif and others, “*KEMITRAAN PENGEMBANGAN UMKM*”, 3 (2015), 142–51.

³ Bank Syariah and others, ‘*ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, April 2013’, 2.21 (2013), hal 51

dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁴

Selanjutnya, usaha menengah mempunyai definisi sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Sjarief Hasan, saat ini terdapat lebih dari 56,5 juta UMKM di berbagai bidang yang

⁴ Ibid hal 51

⁵ Bank Syariah and others, 'ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, April 2013', 2.21 (2013), hal 52.

mendukung 57% GDP (*Gross Domestic Product*) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia.⁶

Walaupun demikian, masih banyak persoalan yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Permasalahan pokok yang dihadapi UMKM antara lain adalah keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen, serta kurangnya penguasaan teknologi, informasi, dan pemasaran. Keterbatasan akses permodalan merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku UMKM. Ada beberapa solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti mengajukan kredit usaha ke bank maupun meminta bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan jasa pembiayaan. Lembaga keuangan adalah lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm 2

atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan).⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁸

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

⁷ Crowdfunding Patungan and N E T Dikaitkan, 'Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Situs', 1 (2017).

⁸ Isara Abda Noka, 'Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah', *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1.2 (2019), 321-36 <<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.24>>.

bagi hasil. Dalam buku Bank Syariah dari Teori sampai Praktek, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam buku Manajemen Bank Syariah, Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pembiayaan usaha syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut observasi awal yang dilakukan di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu berdiri pada tahun 2020 pada saat covid-19, salah satu pembiayaan yang ada di BPRS Fadhilah yaitu pembiayaan *murabahah*. pembiayaan *murabahah* adalah bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan

⁹ Finna Dewi Pratiwi, Tika Widiastuti, and Universitas Airlangga, 'Analisis Ketidakberhasilan Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusydar) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan', 1.4 (2017), 95-120.

harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba atau keuntungan tertentu. Pembiayaan *murabahah* termasuk kedalam pembiayaan yang paling besar atau yang paling banyak digunakan di BPRS Fadhilah, dikarenakan sebanyak 80% dari nasabah BPRS Fadhilah menggunakan pembiayaan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* di BPRS Fadhilah juga uang atau modal yang dipinjamkan termasuk kedalam golongan yang paling besar.

Di BPRS Fadhilah sebelum nasabah diarahkan untuk memilih pembiayaan apa yang diinginkan, pihak BPRS Fadhilah akan bertanya terlebih dahulu keluhan atau kebutuhan yang dibutuhkan dari calon nasabah, setelah mengetahui keluhan dari calon nasabah pihak BPRS Fadhilah akan menyarankan pembiayaan yang cocok untuk calon nasabah tersebut. Di dalam pembiayaan *murabahah* kenaikan nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* juga selalu meningkat untuk setiap tahunnya, karena pembiayaan *murabahah* sangat dibutuhkan dan banyak diminati oleh para nasabah.

Transaksi didalam pembiayaan *murabahah* ini terdapat dua cara, yang pertama transaksi pembayarannya bisa melalui pihak BPRS Fadhilah dan yang kedua transaksi pembayarannya bisa langsung antara nasabah dengan pihak penjual.

BPRS Fadhilah memiliki berbagai produk salah satunya produk pembiayaan. Dalam produk Pembiayaan memiliki beberapa pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah, yang digunakan oleh nasabah pegawai dan nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan).

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan.¹⁰ Adapun *murabahah* sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui.¹¹ Dapat disimpulkan, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan

¹⁰ Asyraf Thaha Abu Dahab, al-Mu'jam al-Islami; al-Jaw'ib ad-D'niyyah wa as-Siy'iyah wa al-Ijtim'iyah wa al-Iqtishadiyah, (Kairo: Dar asy-Syurq, 2002), hlm. 549

¹¹ Fuad Sarthawy, at-Tamw' al-Islami wa Daur al-Qith' al-Kh'ash, cet.1, (Jordan: Dar alMas'ra, t), hlm. 235

harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu.¹²

Murabahah pada awalnya tidak memiliki keterkaitan dengan pembiayaan karena *murabahah* dalam wacana Islam klasik adalah bentuk jual beli di mana penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli dengan memberitahukan harga perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Dalam komunitas bank syariah, *murabahah* muncul sebagai alternatif pembiayaan *non ribawi* dalam bentuk jual beli.¹³

Murabahah yang dipraktikkan oleh bank syariah termasuk istimewa karena merupakan bentuk *murabahah* berdasarkan permintaan pembeli. Yang dimaksud *murabahah* berdasarkan permintaan pembeli adalah *murabahah* yang dilakukan atas pengajuan dari nasabah kepada bank untuk mengadakan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Biasanya, dalam mengajukan permintaan kepada bank, nasabah berjanji membeli barang tersebut secara *murabahah* dengan pembayaran angsur.

Sebagai bank pembiayaan yang baru berdiri BPRS Fadhilah memberikan yang terbaik untuk setiap nasabahnya. BPRS Fadhilah berdiri pada saat *covid-19* sedang melanda Indonesia khususnya di kota Bengkulu, PT.BPRS Fadhilah

¹² Produk Pembiayaan and Bank Syariah, 'Iqtishadia', 2013.

¹³ Muhammad Otsman Syabir, *al-Mu' mal t al-M liyyah al-Mu' shirah f al-Fiqh alIsl m*, cet.1, (Yordania: D r an-Naf is, 1996), hlm. 264

Kota Bengkulu memiliki beberapa nasabah Umkm, jadi BPRS Fadhilah memberikan keringanan pembiayaan salah satunya terhadap para UMKM. Namun karena kendala covid-19 pihak BPRS Fadhilah lebih befokus kepada para pegawai yang melakukan pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Fadhilah Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah untuk mengkaji penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Fadhilah Kota Bengkulu. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media edukasi kepada masyarakat tentang penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan

usaha mikro kecil menengah pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

1. Skripsi oleh Anggi Tarnando dengan judul “Analisis Penerapan Produk *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Al Hasanah Cabang Jati Agung” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan produk *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini memiliki persamaan yaitu penulis meneliti penerapan produk *murabahah* dalam meningkatkan suatu usaha, jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan (*field research*). sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitian skripsi ini dilakukan di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Agung sedangkan tempat penelitian penulis di PT.BPRS Fadhilah Kota Bengkulu, tahun penelitian skripsi ini dilakukan di

tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian di tahun 2023 dan skripsi ini meneliti bagaimanakah strategi pemasaran produk *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan untuk mengetahui bagaimana penerapan produk *murabahah* dalam perspektif islam, sedangkan penulis meneliti bagaimanakah proses penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah dan bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah.¹⁴

2. Skripsi oleh St.Mugnianti dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang mekanisme penerapan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan meneliti tentang penerapan akad *murabahah* untuk meningkatkan umkm. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini meneliti untuk mengetahui

¹⁴ Anggi tarnando, ‘*analisis penerapan produk murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah pada BMT Al Hasanah Cabang Jati Agung*’ (skripsi, universitas islam negeri raden intan lampung, 2019).

bagaimana tanggapan masyarakat mengenai akad *murabahah*, sedangkan penulis meneliti untuk mengetahui bagaimana proses penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah.¹⁵

3. Skripsi oleh Daru Luhur Sasmito dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Siduarjo” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian melalui wawancara. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dan Umkm. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian melalui wawancara sedangkan penulis melalui metode penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini meneliti untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *murabahah* terhadap usaha mikro kecil menengah, sedangkan penulis meneliti untuk mengetahui bagaimana

¹⁵ ST.Mugnianti, ‘Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

proses penerapan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah.¹⁶

4. Jurnal nasional oleh Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia dengan judul “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan Umkm Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan” Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan akad *murabahah* dalam upaya peningkatan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti tentang pembiayaan *murabahah* serta usaha mikro kecil menengah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan akad *murabahah* serta upaya peningkatan usaha mikro kecil menengah, sedangkan penulis meneliti untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah.¹⁷

¹⁶ Daru Luhur Sasmito, ‘Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹⁷ Siti Ayu Rohmaniah, Renny Oktafia, ‘Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan’, JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,

5. Jurnal internasional oleh Agung Ferdianto dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dan usaha mikro, serta metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah* oleh nasabah, sedangkan penulis meneliti untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹⁸ Agung ferdianto, “implementasi pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha mikro”

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.¹⁹

Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian dan desain penelitian kualitatif bersifat sementara.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai April 2023, sedangkan tempat penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Teknik pengambilan informan dilakukan dengan teknik Sampling Purposif (*Purposive sampling*). Sampling Purposif ialah tata cara yang di jalani oleh periset dalam memastikan kriteria menimpa responden mana saja yang bisa diseleksi sebagai sampel. Ciri atau ketentuan dari informan penelitian ini yaitu : (1) berada

¹⁹ Iqbal Moha and Dadang sudrajat, “Resume Ragam Penelitian Kualitatif, 2019” <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>.

didaerah yang diteliti (2) mengetahui kejadian atau permasalahan yang akan diteliti (3) bisa berargumentasi dengan baik (4) merasakan dampak dari kejadian atau permasalahan (5) terlibat langsung dengan permasalahan. Sampel dari penelitian ini diambil dari narasumber yaitu *General Manager (GM)*, Marketing pembiayaan *murabahah* dan Empat Nasabah UMKM di PT BPRS Fadhilah Kota Bengkulu. Alasan mengambil informasi dari narasumber tersebut karena narasumber tersebut memenuhi ciri atau ketentuan dari informan dan mengetahui serta memahami tentang pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut dengan data asli atau data baru. Data primer yang digunakan

²⁰ Darmanah, Metodologi Penelitian (Lampung: Hira Tech, 2019) hal.36

peneliti yakni data-data yang didapatkan dari hasil wawancara serta pengamatan langsung dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber yakni narasumber yaitu *General Manager (GM)*, Marketing pembiayaan *murabahah* dan Nasabah UMKM di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu. Alasan mengambil informasi dari tiga narasumber tersebut karena ketiga narasumber itu mengetahui dan memahami tentang bagaimana pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya data yang diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal dan artikel-artikel dari internet yang dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat data primer sehingga keaslian datanya benar-benar valid. Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan data lain yang masih ada kaitannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap dan dapat dihubungkan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain, observasi partisipan, observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi dan teknik tambahan seperti bentuk audio visual.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh penulis dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Narasumber dalam teknik pengumpulan data wawancara ini ialah *General Manager (GM)*, Marketing pembiayaan *murabahah* dan Nasabah UMKM di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi awal sebelum melakukan penelitian, penulis mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati dan

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu penulis berupa rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, foto-foto dan dokumen-dokumen lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman dan teknik triangulasi. Model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman, Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen : (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam model analisis interaktif ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung dilapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus hingga peneliti dapat menarik simpulan akhir.²¹ Sedangkan Teknik Triangulasi untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber

²¹ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014) hal. 137

yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam susunan yang berdasarkan sistematik yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan dari tulisan ini.

BAB II Kajian Teori

Bab ini berisi kajian teori dan kerangka konseptual.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan sasaran dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dikemukakan secara jelas dan berisi saran dari hasil penelitian.